

**TANGGUNG GUGAT ORGANISASI PERSAUDARAAN SETIA HATI
TERATE ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH
ANGGOTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
*ORGANIZATION LIABILITY OF THE PERSAUDARAAN SETIA HATI
TERTE FOR UNLAWFUL ACTS COMMITTED BY ITS MEMBERS FROM
THE PERSPECTIVE OF CIVIL LAW***

Bima Alief Saputra dan Lintang Yudhantaka

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis : bimaas401@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Saputra, Bima Alief dan Lintang Yudhantaka. *Tanggung Gugat Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate atas Perbuatan Melanggar Hukum oleh Anggota dalam Perspektif Hukum Perdata.*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) sebagai badan hukum perkumpulan merupakan subjek hukum yang dapat dibebani tanggung gugat atas kerugian akibat bentrokan anggotanya. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis batasan pertanggungjawaban organisasi terhadap perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Hasil kajian menunjukkan bahwa selain tanggung jawab individu pelaku, organisasi dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata jika terbukti lalai dalam pembinaan dan pengawasan. Pihak dirugikan dapat menempuh jalur litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi. Diperlukan penguatan tata kelola internal dan regulasi yang jelas guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat terdampak tindakan anggota organisasi tersebut.

Kata Kunci: Perbuatan Melanggar Hukum, Persaudaraan Setia Hati Terate, Tanggung Gugat

ABSTRACT

The Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), as a legal entity, is a legal subject that can be held liable for losses resulting from clashes between its members. This normative legal research analyzes the limits of organizational liability for unlawful acts under Article 1365 of the Civil Code. The results of the study indicate that in addition to the individual responsibility of the perpetrator, the organization can be held accountable under Article 1366 of the Civil Code if proven negligent in its guidance and supervision. The injured party can take litigation or non-litigation routes such as mediation. Strengthening internal governance and clear regulations are needed to ensure legal certainty and protection for the community affected by the actions of the organization's members.

Keywords: Faithful Brotherhood of Terate, Liability, Unlawful Acts

A. PENDAHULUAN

Perkumpulan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang berkembang luas dalam kehidupan masyarakat. Yahya Harahap mendefinisikan perkumpulan sebagai suatu perhimpunan orang (*zedelijke lichamen* atau *corporate body*) yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun norma kesusilaan.¹ Perkumpulan yang telah berbadan hukum memiliki kedudukan yang jelas dalam hukum perdata karena dapat mengajukan gugatan maupun menjadi pihak tergugat di pengadilan. Kedudukan ini juga ditegaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, bahwa organisasi masyarakat dapat berbadan hukum sebagai perkumpulan atau yayasan.

Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) adalah salah satu contoh organisasi yang telah berbadan hukum perkumpulan. Organisasi pencak silat ini lahir di Kota Madiun, sebuah daerah yang dikenal luas sebagai “Kota Pendekar” karena menjadi pusat lahir dan berkembangnya berbagai perguruan silat besar di Indonesia.² PSHT kini memiliki anggota yang tersebar di berbagai daerah hingga mancanegara, dengan jumlah anggota mencapai jutaan orang. Status hukumnya sebagai badan hukum perkumpulan diperkuat melalui SK Menteri Hukum dan HAM No: AHU-0001626.AH.01.07 Tahun 2022 tentang pengesahan badan hukum perkumpulan PSHT. Dengan status tersebut, PSHT diakui sebagai entitas hukum yang sah dan memiliki kewenangan menjalankan aktivitas organisasinya secara formal.

Eksistensi PSHT sebagai badan hukum perkumpulan menjadikannya aktor sosial dengan posisi strategis, tak hanya pada proses pelestarian seni bela diri, tetapi juga dalam dinamika sosial masyarakat. Namun, kenyataan sosial menunjukkan bahwa keberadaan organisasi ini tidak sepenuhnya terlepas dari problem yang berkembang di tengah masyarakat. Fenomena bentrokan antarperguruan silat, termasuk yang melibatkan anggota PSHT, masih kerap terjadi berulang setiap tahun. Konflik tersebut dipicu oleh berbagai faktor seperti rivalitas antarperguruan,

¹ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, p.6.

² Sunarso, Abdul Halim, Mai Puspadya Bilyastuti dan Ester Kristanti Setyaningtyas, *Implementasi Kebijakan City Branding Madiun Kota Pendekar dan Dampaknya bagi Kota Madiun*, Jurnal Pemerintahan dan Politik, Vol.8, No.3 (2023), p.194.

kesalahpahaman di lapangan, hingga sentimen historis. Data mencatat bahwa sepanjang tahun 2021–2023 terjadi sekitar 400 konflik yang melibatkan perguruan silat di Jawa Timur.³ Jumlah tersebut menunjukkan bahwa persoalan konflik antarperguruan silat bukan sekadar persoalan personal, melainkan persoalan sosial yang berdampak pada keamanan dan ketertiban umum.

Fenomena bentrokan yang melibatkan anggota perguruan silat tidak hanya menimbulkan keresahan masyarakat, tetapi juga menciptakan kerugian nyata bagi korban maupun lingkungan sekitar. Pada tahun 2023 misalnya, Kota Madiun mengalami salah satu eskalasi konflik perguruan silat yang menimbulkan kerusakan fasilitas umum, rumah warga kendaraan pribadi.⁴ Kerugian ini dapat dikategorikan menjadi kerugian materiil seperti kerusakan harta benda yang memerlukan biaya perbaikan serta kerugian immateriil berupa hilangnya rasa aman, trauma psikologis, hingga terganggunya harmoni sosial masyarakat.⁵ Dengan demikian, bentrokan antarperguruan silat tidak sekadar berdampak langsung pada korban, melainkan turut mengganggu stabilitas sosial ekonomi masyarakat secara luas.

Permasalahan sosial yang muncul dari bentrokan antarperguruan silat tersebut semakin penting untuk dianalisis ketika dikaitkan dengan persoalan tanggung gugat dalam perspektif hukum perdata. Sistem hukum perdata menempatkan hubungan antar subjek hukum senantiasa didasarkan pada keseimbangan antara hak serta kewajiban. Pelanggaran terhadap hak pihak lain yang menimbulkan kerugian menjadi dasar bagi timbulnya tanggung gugat sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Tanggung gugat merupakan bentuk khusus dari pertanggungjawaban hukum yang menempatkan subjek hukum pada kewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi sebagai akibat dari suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁶

³ Detik.com, *Pangdam V/Brawijaya Ungkap Terjadi 400 Konflik Perguruan Silat Sejak 2021*, diakses dari <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6819843/pangdam-v-brawijaya-ungkap-terjadi-400-konflik-perguruan-silat-sejak-2021>, diakses pada 26 September 2025.

⁴ Detik.com, *Bentrok Antarperguruan Silat Terjadi di Kota Madiun, Sejumlah Rumah Rusak*, diakses dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6516787/bentrok-antarperguruan-silat-terjadi-di-kota-madiun-sejumlah-rumah-rusak>, diakses pada 27 September 2025.

⁵ Monalisa, Umar Yudha Hasan dan Taufik Yahya, *Gugatan Immateriil dalam Konteks Wanprestasi pada Perjanjian di Indonesia*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.11, No.1 (2025), p.188.

⁶ Lintang Yudhantaka, Ghansham Anand dan Manik Lingkar Katulistiwa, *The Perspective of Indonesian Law on E-Commerce: Validity, Liability and Dispute Settlement*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), Vol.7, No.3 (2020), p.345.

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada pihak lain mewajibkan pelakunya untuk menggantinya.

Konsep hukum perdata mengenal subjek hukum tidak hanya terbatas pada manusia (*natuurlijk persoon*), melainkan juga mencakup badan hukum (*rechtspersoon*).⁷ Subjek hukum memegang peran penting karena hanya merekalah yang dapat melakukan tindakan hukum, mempunyai hak dan kewajiban, serta berwenang mengajukan gugatan atau menjadi pihak tergugat di hadapan pengadilan.⁸ Badan hukum sebagai subjek hukum menjalankan perbuatan hukum melalui organ atau pengurusnya, apabila organ atau pengurus tersebut bertindak melampaui kewenangan atau menimbulkan kerugian, maka pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada badan hukum yang bersangkutan.⁹ Dengan demikian, badan hukum tidak hanya memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang dapat melaksanakan hak dan kewajiban, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Praktik penegakan hukum terkait bentrokan antar perguruan silat menunjukkan bahwa aparat sering kali hanya menjerat individu yang terlibat tanpa menyentuh organisasi yang menaungi mereka. Kondisi ini menimbulkan permasalahan mengenai apakah tanggung jawab hukum cukup dibebankan pada individu pelaku, atau dapat pula dialamatkan kepada organisasi berbadan hukum perkumpulan seperti PSHT yang menjadi wadah keanggotaan. Permasalahan tersebut relevan karena anggota yang bertindak dalam bentrokan secara tidak langsung membawa nama dan reputasi organisasinya.

Sorotan media terhadap konflik tersebut memperkuat pandangan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar tindakan individu, tetapi telah berkembang menjadi fenomena sosial dan hukum yang menuntut solusi sistematis. Organisasi besar seperti PSHT idealnya memiliki peran aktif dalam mencegah, mengawasi, bahkan memberikan ganti rugi atas tindakan anggota yang merugikan pihak lain.

⁷ Abdul Hakim Siagian, *Hukum Perdata*, CV Pustaka Prima, Medan, 2020, p.5.

⁸ Agus Satory, dkk., *Pengantar Hukum Perdata*, PT Adikara Cipta Aksa, Jakarta, 2025, p.39.

⁹ Annisa Rahma Rafidah dan Azzahra Nurrachman, *Perbandingan Hukum Perdata tentang Orang dan Badan Hukum di Indonesia, Amerika dan Inggris*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.2, No.3 (2024). p.399.

Akan tetapi, hingga kini belum terdapat aturan hukum yang tegas mengenai sejauh mana organisasi berbadan hukum perkumpulan dapat dimintai pertanggung jawaban dalam konteks hukum perdata. Situasi ini menunjukkan adanya kekaburan hukum yang perlu mendapat kajian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa tanggung gugat organisasi badan hukum perkumpulan atas perbuatan melanggar hukum anggotanya masih menyisakan ruang persoalan dalam hukum perdata Indonesia. KUHPerdata memang memberikan dasar umum, namun belum mengatur secara rinci mekanisme pertanggungjawaban organisasi, sehingga dalam praktik tanggung jawab hukum lebih sering dibebankan kepada individu pelaku sementara organisasi kerap terhindar dari pertanggungjawaban. Padahal, ganti rugi perdata merupakan aspek penting dalam pemulihan kerugian korban, karena tujuan utama tanggung jawab perdata adalah mengembalikan keadaan seperti semula atau memberikan kompensasi yang setimpal atas kerugian yang diderita pihak yang dirugikan.¹⁰

Dengan demikian, penelitian berjudul “Tanggung Gugat Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate atas Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Anggota Dalam Perspektif Hukum Perdata” menjadi penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya mampu memberikan kontribusi akademis, tetapi juga berperan dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh bentrokan antar perguruan silat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, bentrokan yang melibatkan anggota perguruan silat tidak hanya menimbulkan dampak sosial, tetapi juga memunculkan persoalan hukum terkait pertanggungjawaban organisasi dan perlindungan hak-hak masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang komprehensif untuk menelaah kedudukan hukum organisasi serta mekanisme penegakan hukum yang tersedia bagi korban.

¹⁰ Markus Suryoutomo, Mohammad Solekhan dan Sri Murni, *Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.8, No.4, (2025), p.2019.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Bentuk Tanggung Gugat Persaudaraan Setia Hati Terate sebagai Badan Hukum Perkumpulan atas Kerugian yang ditimbulkan oleh Tindakan Anggotanya yang Terlibat dalam Bentrokan

a. Kedudukan Persaudaraan Setia Hati Terate sebagai Badan Hukum Perkumpulan dan Hubungan Dasar dengan Anggota

1) Kedudukan PSHT sebagai Badan Hukum Perkumpulan

Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) merupakan organisasi pencak silat yang didirikan di Madiun pada tahun 1922 oleh Ki Hadjar Harjo Oetomo. Awalnya, PSHT berkembang sebagai perkumpulan masyarakat yang berlandaskan nilai persaudaraan, kesetiaan, pengendalian diri pembentukan budi pekerti luhur. Seiring perkembangan organisasi, PSHT mengalami transformasi kelembagaan menjadi organisasi kemasyarakatan dengan struktur kepengurusan, sistem keanggotaan aturan internal yang tertata.¹¹

Dalam hukum perdata, badan hukum merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari pengurus dan anggotanya. Kedudukan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) sebagai badan hukum perkumpulan ditegaskan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001626.AH.01.07 Tahun 2022, sejalan dengan ketentuan Pasal 1653 KUHPperdata dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.¹²

Sebagai suatu badan hukum, PSHT memiliki kekayaan yang terpisah, tujuan organisasi yang jelas, struktur kepengurusan yang teratur, serta kemampuan bertindak dalam hukum.¹³ Kedudukan ini menimbulkan konsekuensi bahwa PSHT tidak hanya memiliki hak,

¹¹ Aisyah Nur Fadilah dan Agus Trilaksana, *Kepemimpinan Tarmadji Boedi Harsono dalam Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Madiun 1984-2014*, Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol.16, No.2 (2025), p.3.

¹² Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, Anugerah Utama, Bandar Lampung, 2019, p.3.

¹³ Rustan Darwis, dkk., *Hukum Perdata*, PT Global Eksekutif Teknologi, Jakarta, 2022, p.21.

tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang timbul akibat perbuatan anggotanya sepanjang berkaitan dengan aktivitas organisasi.¹⁴

2) Hubungan Dasar PSHT dengan Anggota dalam Perspektif Hukum Perdata

Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) berkedudukan sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan yang keberadaannya didasarkan pada keanggotaan. Anggota merupakan unsur esensial yang menentukan eksistensi dan dinamika organisasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hubungan antara PSHT dan anggotanya lahir sejak seseorang secara sukarela menyatakan kehendak untuk bergabung dan diterima sebagai anggota sesuai Anggaran Dasar PSHT, sehingga terbentuk hubungan hukum antara individu dan organisasi.

Keanggotaan dalam PSHT melahirkan hubungan hukum timbal balik yang didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai norma internal yang mengikat. Meskipun tidak berbentuk perjanjian perdata individual, AD/ART berfungsi sebagai kesepakatan kolektif yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Anggota berkewajiban mematuhi peraturan organisasi, menjaga nilai dan nama baik PSHT, sementara PSHT berkewajiban melindungi hak anggota serta menjalankan kegiatan organisasi sesuai tujuan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hubungan antara PSHT dan anggota bersifat berkesinambungan dan memiliki dimensi yuridis yang nyata. Dalam kerangka Teori Organ, anggota dan pengurus dipandang sebagai bagian dari organ yang menjalankan kehendak badan hukum. Keanggotaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif karena membentuk identitas dan keterikatan individu dalam suatu kesatuan hukum.¹⁵ Oleh karena itu,

¹⁴ Ukilah Supriyatin dan Nina Herlina, *Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.8, No.1 (2020), p.143.

¹⁵ Rustan Darwis, dkk., *Op.Cit.*, p.22.

hubungan keanggotaan dalam PSHT menempatkan anggota sebagai bagian dari badan hukum perkumpulan, tanpa menghapus kedudukannya sebagai subjek hukum yang mandiri.

b. Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata dan Analisis Perbuatan Melanggar Hukum oleh Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate

1) Konsep dan Dasar Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata

Tanggung gugat dalam hukum perdata merupakan kewajiban suatu pihak untuk menanggung akibat hukum atas perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hukum perdata, tanggung gugat dapat timbul dari wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum.¹⁶ Penelitian ini menggunakan konsep tanggung gugat yang bersumber dari perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata, karena peristiwa yang dikaji tidak didasarkan pada hubungan perjanjian.

Suatu perbuatan melanggar hukum harus memenuhi unsur perbuatan, sifat melanggar hukum, kesalahan, kerugian hubungan sebab akibat.¹⁷ Unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian, sedangkan kerugian mencakup kerugian materiil dan immateriil. Konsep tanggung gugat ini berlaku bagi orang perorangan maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang mandiri, dengan tujuan memberikan pemulihan yang wajar bagi pihak yang dirugikan.

2) Analisis Perbuatan Melanggar Hukum oleh Anggota PSHT dan Kemungkinan Pertanggungjawaban Organisasi

Peristiwa bentrokan yang melibatkan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dapat dikaji melalui hukum perdata, khususnya perbuatan melanggar hukum berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata. Suatu tindakan dianggap melanggar hukum apabila terpenuhi unsur adanya perbuatan, sifat melanggar hukum, kesalahan,

¹⁶ Y. Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggung Jawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, p.59.

¹⁷ M. Ihsan Abdurrahman dan Rosa Agustina, *Analisis Perbedaan Prinsip Kesalahan dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab dalam Perbuatan Melawan Hukum: Studi Komparatif antara Hukum Indonesia dan Hukum Inggris*, Lex Patrimonium, Vol.3, No.1 (2024), p.14.

kerugian hubungan sebab akibat.¹⁸ Tindakan agresif anggota PSHT, seperti pemukulan, perusakan gangguan ketertiban umum, memenuhi unsur-unsur ini, baik secara materiil maupun immateriil, sehingga menimbulkan dasar yuridis pertanggungjawaban perdata.

Pemenuhan unsur perbuatan melanggar hukum dalam bentrokan yang melibatkan anggota PSHT menimbulkan persoalan mengenai kemungkinan pembebanan tanggung jawab perdata kepada Persaudaraan Setia Hati Terate sebagai badan hukum perkumpulan. Secara konseptual, hubungan antara PSHT dan anggotanya merupakan hubungan keanggotaan dalam suatu badan hukum, bukan hubungan hierarkis seperti majikan dan buruh, sehingga anggota tetap merupakan subjek hukum yang mandiri dan bertanggung jawab secara pribadi atas setiap perbuatannya. Hal ini juga tercermin dalam berbagai pemberitaan media massa mengenai bentrokan yang melibatkan anggota PSHT, di mana aparat penegak hukum umumnya menetapkan dan memproses individu pelaku sebagai tersangka atau terdakwa, sementara PSHT sebagai organisasi tidak ditempatkan sebagai subjek yang dimintai pertanggungjawaban.¹⁹ Pola tersebut menunjukkan adanya pemisahan tegas antara perbuatan individu dengan kedudukan badan hukum perkumpulan. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, anggota sebagai pelaku langsung tetap menjadi pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengganti kerugian, termasuk secara tanggung renteng apabila perbuatan dilakukan secara bersama-sama.

Meskipun demikian, praktik penegakan hukum tersebut tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban perdata PSHT secara normatif. Dalam kerangka teori liability based on fault, tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak lain sepanjang dapat dibuktikan adanya kesalahan yang berkontribusi terhadap timbulnya kerugian.²⁰

¹⁸ Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.11, No.1 (2020), p.55.

¹⁹ Detik.com, *100 Oknum Anggota PSHT Diamankan Aksi Brutal di Situbondo, 56 Tersangka*, diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5133649/100-oknum-anggota-psht-diamankan-aksi-brutal-di-situbondo-56-tersangka>, diakses pada 4 Januari 2026.

²⁰ Din Masyhudi dan St. Hadijah Wahid, *Pertanggungjawaban Hukum: Analisis Konsep, Teori Implementasinya*, Jurnal Inovasi dan Humaniora, Vol.2, No.6 (2025), p.508.

Pertanggungjawaban PSHT menjadi relevan apabila bentrokan terjadi dalam konteks aktivitas organisasi, misalnya setelah kegiatan resmi atau dalam mobilisasi yang berkaitan dengan kepentingan organisasi, sehingga terdapat pengetahuan atau setidaknya kewajiban untuk mengetahui potensi konflik. Apabila kewajiban pencegahan tersebut tidak dijalankan secara memadai dan kelalaian itu memiliki hubungan kausal yang layak diperkirakan menurut teori *adequate veroorzaking*, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata.²¹ Sebaliknya, penggunaan Pasal 1367 KUHPerdata harus dilakukan secara hati-hati karena hubungan keanggotaan tidak identik dengan hubungan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban perdata PSHT tidak bersifat otomatis, melainkan eksepsional dan bergantung pada pembuktian adanya kesalahan organisasi yang memiliki kontribusi nyata terhadap kerugian yang timbul.

2. Upaya Hukum Perdata atas Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate

a. Pembuktian Kerugian, Dasar Gugatan Subjek Tergugat dalam Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Anggota PSHT

Pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dapat menempuh upaya hukum perdata melalui gugatan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata. Gugatan ini dapat diajukan apabila terbukti adanya perbuatan, sifat melanggar hukum, kesalahan (sengaja atau lalai), kerugian hubungan sebab akibat. Perbuatan anggota PSHT yang menimbulkan kekerasan, perusakan, keresahan, atau gangguan terhadap ketertiban umum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga korban memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi.

²¹ Y. Sari Murti Widiyastuti, *Op.Cit*, p.60.

Kerugian yang dialami korban meliputi kerugian materiil, seperti kerusakan harta, biaya pengobatan kehilangan pendapatan, serta kerugian immateriil, seperti trauma, rasa takut hilangnya rasa aman. Korban memiliki beban pembuktian untuk menunjukkan bahwa kerugian tersebut secara nyata disebabkan oleh perbuatan anggota PSHT. Alat bukti dapat berupa bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, atau sumpah sesuai hukum acara perdata.²²

Subjek utama yang dapat digugat adalah anggota PSHT pelaku perbuatan secara langsung pertanggungjawaban dapat bersifat tanggung renteng apabila dilakukan bersama-sama. Dengan demikian, setiap pelaku bertanggung jawab atas keseluruhan kerugian tanpa membagi secara proporsional terlebih dahulu, sehingga korban tetap mendapatkan pemulihan haknya.

PSHT sebagai badan hukum hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara kondisional berdasarkan Pasal 1365 atau Pasal 1366 KUHPerdata, apabila terbukti adanya kelalaian organisasi dalam pembinaan, pengawasan, atau pengendalian anggotanya.²³ Posisi PSHT sebagai tergugat tidak otomatis, melainkan bergantung pada pembuktian adanya peran atau kelalaian nyata dari organisasi, sehingga gugatan perdata menekankan pembuktian kerugian, hubungan kausal peran masing-masing pihak.

b. Mekanisme Penyelesaian Sengketa atas Perbuatan Melanggar Hukum oleh Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi

Korban perbuatan melanggar hukum oleh anggota PSHT dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang, berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata.²⁴ Gugatan ini sendiri harus disusun secara tertulis dengan memuat identitas para pihak, uraian peristiwa dan dasar hukum (posita),

²² Mahlil Adriaman, dkk., *Hukum Perdata*, CV. Gita Lentera, Padang, 2024, p.70.

²³ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017, p.80.

²⁴ Dwi Ratna Kartikawati, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, CV. Elvareta Buana, Bekasi, 2019, p.9.

serta tuntutan ganti rugi (petitum). Penggugat wajib memiliki legal standing dan mampu membuktikan hubungan kausal antara perbuatan anggota PSHT dan kerugian yang dialami, baik materiil maupun immateriil.

Proses persidangan dimulai dengan pendaftaran gugatan, verifikasi identitas pihak upaya mediasi. Jika mediasi gagal, persidangan dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan, jawaban, replik-duplik, pembuktian, kesimpulan akhirnya pembacaan putusan.²⁵ Pembuktian dilakukan dengan alat bukti seperti bukti tertulis, saksi, pengakuan, sumpah, atau persangkaan. Apabila putusan berkekuatan hukum tetap dan tidak dilaksanakan sukarela, pengadilan dapat mengeksekusinya melalui juri sita.

Selain jalur litigasi, korban dapat menempuh jalur non-litigasi berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, atau konsiliasi. Jalur ini bertujuan menyelesaikan sengketa secara damai dan restoratif, menjaga hubungan sosial, serta mengurangi ketegangan masyarakat.²⁶ Keberhasilan jalur non-litigasi tergantung pada itikad baik para pihak, keterlibatan mediator atau konsiliator netral kesediaan untuk mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian atau kesepakatan bersama.

Dengan adanya mekanisme litigasi dan non-litigasi, sistem hukum Indonesia memberikan pilihan yang komprehensif bagi korban untuk menuntut pemulihan hak dan ganti kerugian. Kedua jalur ini saling melengkapi: non-litigasi dapat ditempuh sebagai penyelesaian awal, sedangkan litigasi memberikan kepastian hukum melalui putusan pengadilan jika penyelesaian damai tidak tercapai. Sistem ini memastikan korban memiliki sarana yang sah untuk memperoleh keadilan dan pemulihan haknya.²⁷

²⁵ Hendri Jayadi, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2023, p.145-146.

²⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktik)*, UMM Press, Malang, 2022, p.6.

²⁷ Ahmad Mafaid, dkk., *Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, CV. Amerta Media, Banyumas, 2022, p.9.

C. PENUTUP

PSHT merupakan badan hukum perkumpulan yang sah berdasarkan SK Kemenkumham Nomor AHU-0001626.AH.01.07 Tahun 2022. Perbuatan melanggar hukum berupa bentrokan antarperguruan yang dilakukan oleh anggota PSHT memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga anggota menjadi pihak utama yang dapat dimintai tanggung gugat. PSHT sebagai badan hukum tidak otomatis bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, tetapi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam pembinaan, pengawasan, atau pengendalian anggota sesuai Pasal 1366 KUHPerdata.

Pihak yang dirugikan berhak menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum terhadap anggota secara individu atau kelompok terhadap PSHT jika terbukti adanya kelalaian organisasi. Unsur-unsur yang harus dibuktikan mencakup perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian untuk memperoleh ganti rugi. Selain jalur litigasi, korban juga dapat menggunakan jalur non-litigasi seperti konsultasi, negosiasi, mediasi konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Jalur ini memberikan penyelesaian yang lebih cepat, efisien bersifat restoratif, sekaligus meminimalkan potensi konflik lanjutan, sehingga hak korban tetap dapat dipulihkan dengan cara yang adil dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adriaman, Mahlil, dkk.. 2024. *Hukum Perdata*. (Padang: CV. Gita Lentera).
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2022. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktik)*. (Malang: UMM Press).
- Harahap, Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Jayadi, Hendri. 2023. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*. (Yogyakarta: Publika Global Media).
- Kartikawati, Dwi Ratna. 2019. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*. (Bekasi: CV. Elvareta Buana).
- Mafaid, Ahmad, dkk.. 2022. *Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Banyumas: CV. Amerta Media).
- Rusli, Tami. 2019. *Sistem Badan Hukum Indonesia*. (Bandar Lampung: Anugerah Utama).
- Rustan, Darwis, dkk.. 2022. *Hukum Perdata*. (Jakarta: PT Global Eksekutif Teknologi).
- Safira, Martha Eri. 2017. *Hukum Acara Perdata*. (Ponorogo: CV. Nata Karya).
- Satory, Agus, dkk.. 2025. *Pengantar Hukum Perdata*. (Jakarta: PT Adikara Cipta Aksa).
- Siagian, Abdul Hakim. 2020. *Hukum Perdata*. (Medan: CV Pustaka Prima).
- Widiyastuti, Y. Sari Murti. 2020. *Asas-Asas Pertanggung Jawaban Perdata*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).

Publikasi

- Abdurrahman, Muhammad Ihsan dan Rosa Agustina. *Analisis Perbedaan Prinsip Kesalahan dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab dalam Perbuatan Melawan Hukum: Studi Komparatif antara Hukum Indonesia dan Hukum Inggris*. Lex Patrimonium. Vol.3. No.1 (2024).
- Fadilah, Aisyah Nur Fadilah dan Agus Trilaksana. *Kepemimpinan Tarmadji Boedi Harsono dalam Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Madiun 1984-2014*. Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah. Vol.16. No.2 (2025).
- Masyhudi, Din dan St. Hadijah Wahid. *Pertanggungjawaban Hukum: Analisis Konsep. Teori Implementasinya*. Jurnal Inovasi dan Humaniora. Vol.2. No.6 (2025).
- Monalisa, Umar Yudha Hasan dan Taufik Yahya. *Gugatan Immateriil dalam Konteks Wanprestasi pada Perjanjian di Indonesia*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Vol.11. No.1 (2025).
- Rafidah, Annisa Rahma dan Azzahra Nurrachman. *Perbandingan Hukum Perdata tentang Orang dan Badan Hukum di Indonesia. Amerika dan Inggris*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. No.3 (2024).
- Sari, Indah. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.11. No.1 (2020).
- Sunarso, Abdul Halim, Mai Puspadya Bilyastuti dan Ester Kristanti Setyaningtyas. *Implementasi Kebijakan City Branding Madiun Kota Pendekar dan Dampaknya bagi Kota Madiun*. Jurnal Pemerintahan dan Politik. Vol.8. No.3 (2023).

- Supriyatin, Ukilah dan Nina Herlina. *Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol.8. No.1 (2020).
- Suryoutomo, Markus Suryoutomo, Mohammad Solekhan dan Sri Murni. *Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.8. No.4 (2025). p.2019.
- Yudhantaka, Lintang, Ghansham Anand dan Manik Lingkar Katulistiwa. *The Perspective of Indonesian Law on E-Commerce: Validity, Liability and Dispute Settlement*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law). Vol.7. No.3 (2020).

Website

- Detik.com. *Bentrok Antarperguruan Silat Terjadi di Kota Madiun, Sejumlah Rumah Rusak*. diakses dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6516787/bentrok-antarperguruan-silat-terjadi-di-kota-madiun-sejumlah-rumah-rusak>. diakses pada 27 September 2025.
- Detik.com. *100 Oknum Anggota PSHT Diamankan Aksi Brutal di Situbondo, 56 Tersangka*. diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5133649/100-oknum-anggota-psht-diamankan-aksi-brutal-di-situbondo-56-tersangka>. diakses pada 4 Januari 2026.
- Detik.com. *Pangdam V/Brawijaya Ungkap Terjadi 400 Konflik Perguruan Silat Sejak 2021*. diakses dari <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6819843/pangdam-v-brawijaya-ungkap-terjadi-400-konflik-perguruan-silat-sejak-2021>. diakses pada 26 September 2025.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430.